

PEMBANGUNAN - JANGKA PANJANG DAERAH

2025.

PERDA NO.1, 2025/NO. 1, LD NO.01,151 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

2025.

ABSTRAK :

- Peraturan Daerah Kota Kupang ini disusun untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan nomor 6 tahun 2023tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-undang.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Kupang ini adalah : pasal 18 ayat (6) UUD 1945,UU no. 5 tahun 1996, UU 25 tahun 2004.

- Dalam Peraturan Daerah Kota Kupang ini mengatur mengenai Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Kupang; Menjamin Terciptanya integrasi,sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang,antar waktu, antar fungsi pemerintah dan badan; Koordinasi antar pelaku pembangunan, pengamanatkan adanya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pemanfaatan antar proponent terkait; Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; Pengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagai acuan penyusunan Peraturan Daerah ini.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 April 2025.

PENJELASAN

- 147 hlm